

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Desa dalam kehidupan sehari-hari atau secara umum sering diistilahkan dengan kampung, yaitu suatu daerah yang letaknya jauh dari keramaian Kota, yang dihuni oleh kelompok masyarakat yang sebagian Besar Mata pencahariannya adalah Petani. Secara administratif, Desa adalah wilayah yang terdiri atas dusun yang digabungkan hingga menjadi Daerah yang berdiri sendiri atau berhak mengatur rumah tangga sendiri, yang dalam penyelenggaraan pemerintahan kita dikenal dengan istilah otonomi. Penyelenggaraan pemerintahan Desa diserahkan kepada pemerintah Desa, dengan didasarkan pada peraturan Desa yang dibentuk oleh kepala Desa bersama badan permusyawaratan Desa (BPD), dengan melibatkan unsur masyarakat Desa.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Utang Rosidin, Pemberdayaan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah, Cet.1, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2019), h.6-7

Pengertian dari masyarakat itu merupakan sekelompok manusia yang saling berinteraksi sehingga dalam masyarakat tersebut akan terdapat kesepakatan –kesepakatan yang telah ditentukan agar di taati dan dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat. kesepakatan –kesepakatan yang sudah ada dalam masyarakat kemudian menjadi pedoman pada setiap warganya, sehingga dapat membedakan antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Masyarakat itu sendiri mempunyai dua sifat yaitu ada yang bersifat terbuka yang bisa menerima perubahan perubahan yang terjadi dilingkungan masyarakat dan menggabungkan berbagai jenis kebudayaan yang sudah ada, dan sebaliknya masyarakat yang mempunyai sifat tertutup cenderung sulit untuk menerima perubahan perubahan karena mereka tidak terbiasa melakukan sesuatu yang mereka tidak pahami dan tidak bisa mereka jalankan, biasanya juga terjadi pada masyarakat yang masih tradisional dan tinggal di Daerah perdesaan atau pegunungan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 68 ayat 1 poin,

menyebutkan bahwa bagian dari Dana perimbangan pusat dan daerah yang di terima oleh kabupaten /kota untuk desa paling sedikit 10% secara Propesional pembagiannya untuk setiap Desa, Dana ini dalam bentuk Alokai Dana Desa tau sering di sebut sebagai ADD. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan Dana yang di Alokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian Dana yang berimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Alokasi Dana Desa merupakan dana yang cukup signifikan bagi desa untuk menunjang program –program Desa. Pengelolaan kuangan baik dari anggaran sampai realisasi harus melibatkan Tokoh-tokoh masyarakat dan Aparat pemerintah Daerah. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah baik Pemerintah Desa dan pemerintah kecamatan adalah kurangnya pengendalian Terhadap pengelolaan dana yang berasal dari Alokasi Dana Desa.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Masyiah Kholmi, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa*, Vol. 7 No. 02(Juli 2016) hlm 144

Hal ini disebabkan karena Minimnya sumber daya yang ada dan kontrol dari pemerintah dan masyarakat yang kurang. Oleh karena itu perlu diketahui sejauh mana Akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa dan sejauh mana peran dari Alokasi Dana Desa dalam program Desa dan tujuan pemerintah mengAlokasikan Dana pemerintah pusat dan daerah bisa membantu program Desa dan tujuan pemerintah terwujud demi kesejahteraan Masyarakat.

Berdasarkan Undang- undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah adalah pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia.<sup>3</sup>

Jika sebuah Desa otonomi berdasarkan asal usul dan adat istiadatnya masih hidup, maka Desa yang bersangkutan dapat mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya tersebut.

---

<sup>3</sup> Masiyah Kholmi, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa*, Vol. 7 No. 02(Juli 2016) hlm 144

Jika dalam sebuah Desa otonomi berdasarkan Asal usul dan Adat istiadatnya sudah mati, maka Desa yang bersangkutan tidak mempunyai urusan yang dapat diatur dan diurusnya. Untuk menentukan isi otonomi dan urusan rumah tangga Desa tersebut Undang-undang ini menyerahkannya kepada Pemerintah Kabupaten melalui pembuatan Peraturan Daerah.<sup>4</sup> Pemberian otonomi luas kepada Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan rasa keadilan dan kepatutan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Konsekuensi adanya ketentuan pelaksanaan otonomi Desa, tersedianya Dana yang cukup. Oleh karena itu, muncul adanya peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten /Kota yang dalam pembagiannya untuk tiap Desa dibagikan secara profesional yang di sebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD).

---

<sup>4</sup>Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta : Erlangga, 2011), hlm.36

Alokasi Dana Desa sebagai bantuan stimulan atau Dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (permendes No. 5 tahun 2015). Selain itu terdapat peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa, dalam beberapa situasi penggunaan Dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Apabila melihat jumlah Anggaran yang diberikan kepada Desa melalui ADD cukup besar, maka muncul pertanyaan apakah Desa beserta Elemen yang ada mampu melaksanakan Pengelolaan Anggaran tersebut secara baik.

Akuntabilitas adalah tentang pemberian informasi antara dua pihak, dimana yang satu adalah yang bertanggung jawab memberikan penjelasan atau justifikasi terhadap pihak

yang lain yang memiliki Hak Atas pertanggung jawaban tersebut. Mardiasmo Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak Pemegang Amanah (agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi Tangung jawab nya kepada pihak pemberi Amanah (principal) yang memiliki Hak dan Kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.<sup>5</sup> Indikator Kesesuaian Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 : 1) kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar dapat di Akses dengan mudah oleh masyarakat serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan 2) laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBD Desa di informasikan kepada Masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah di Akses oleh Masyarakat 3) Laporan Realisasi

---

<sup>5</sup> Masiyah kholmi, *akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, (studi didesa kedungbetik kecamatan kesamben kab,jombang), (skripsi fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhamidayah malang, 2016), hlm 145*

pPelaksanaan ADD di sampaikan kepada Bupati/walikota melalui Camat.<sup>6</sup>

Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu Tata cara dan penghidupan social, Material dan Spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang meingkat bagi setiap warga Negara untuk mengadakan Usaha Pemenuhan kebutuhan jasmani, Rohani, dan sosial bagi diri keluarga dan Masyarakat. tingkat kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Program Badan koordinasi keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan pendataan keluarga dalam rangka Program pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Sedangkan menurut Badan pusat Statistic tahun 2006 yang menjadi Tolak ukur Kesejahteraan Masyarakat yaitu Kesehatan, Pendidikan, Pendapatan.

Kesejahteraan sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan Pokok baik itu kebutuhan akan

---

<sup>6</sup>Wienda Damayanti, *“Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa”* Skripsi (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018), h.5-6



makanan, pakaian, tempat tinggal, Air Minum yang bersih, serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya.

Dengan di sahkannya UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa, selain itu Pemerintah Desa di harapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber Daya Alam yang dimiliki, termasuk didalamnya Pengelolaan keuangan dan kekayaan milik Desa. Begitu besar peran yang diterima oleh Desa, tentunya disertai tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah Desa harus bisa menerapkan prinsip Akuntabilitas dalam tata Pemerintahannya, dimana sebuah akhir kegiatan

penyelenggara pemerintah Desa harus bisa di pertanggung jawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan. pembangunan nasional dan daerah merupakan bagian yang yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembangunan Desa. Desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi dan politik yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hokum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. landasan pemikiran dalam mengenai pemerintah Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli Demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Perencanaan pembangunan selama ini menjadikan Masyarakat Desa sebagai objek pembangunan bukan subjek pembangunan.<sup>7</sup>

Indikator kesejahteraan dalam masyarakat itu sendiri menurut Publikasi BPS, menyarankan tujuh komponen untuk mengukur tingkat kesejahteraan yaitu

---

<sup>7</sup> Sufrotul khoirot, *pengaruh pengelolaan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat*, hal 1

Kependudukan, Kesehatan dan gizi, pendidikan ketenagaa  
kerjaan, Taraf pola konsumsi, perumahan dan lingkungan,  
sosial Budaya <sup>8</sup>

Desa Domas sudah ada sejak tahun 1672. arti kata  
Domas adalah berawal dari sejarah adanya keraton atau  
kerajaan di Desa ini yang dipimpin oleh Pangeran Domas  
atau lebih terkenal Rajanya disebut dengan nama Prabu  
saka Domas. Dalam masa pemerintah Sultan Maulana  
Hasanudin Tahun 1552-1572 Desa Domas merupakan Delta  
yang wilayahnya dibatasi oleh sungai ciujung lama(kali  
asin) dan sungai teluk ( cianyer) dengan bermuara di laut  
jawa. Desa Domas mempunya luas wilayah 785 Ha,  
dengan jumlah penduduk hampir 6000 jiwa dengan 1329  
Kepala Keluarga (KK).

penelitian ini juga diambil oleh penelitian terdahulu  
yang relevan yang diteliti oleh sufrotul khoirot dengan judul

---

<sup>8</sup> Astriana widyastuti, “*analisis hubungan antara produktivitas  
pekerja dan tingkat pendidikan pekerja terhadap kesejahteraan keluarga di  
jawa tengah tahun 2009*”, *economics Defelopmen analysis journal* vol.No  
1(2012) Fakultas ekonomi universits negeri semarang h.3

pengaruh pengelolaan keuangan Desa Terhadap kesejahteraan Masyarakat, masalah holmi Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa, justita dura, pengelolaan keuangan Desa kebijakan Desa kelembagaan Terhadap kesejahteraan Masyarakat.

Oleh karena itu penulis melaksanakan penelitian dengan judul “**PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi di Desa Domas Kecamatan Pontang)**).

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang masalah tersebut dapat di identifikasikan masalah dalam implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa, yaitu: pengaruh akuntabilitas pengelolaan Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat.

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, dikarenakan keterbatasan waktu maka di dalam penelitian ini penulis membatasinya hanya pada ruang lingkup “Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Domas kecamatan pontang kabupaten serang propinsi Banten”.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Apakah Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa berpengaruh Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Domas?
2. Bagaimana Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Domas?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Seberapa Besar pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap kesejahteraan Masyarakat Desa Domas ?

2. Untuk Mengetahui Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Domas?

## **F. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan sarana bagi penulis untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah, sekaligus dapat membandingkan teori dan praktek. sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.

2. Bagi Desa

Hasil identifikasi dari pengelolaan keuangan Desa serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat Desa akan dijadikan sebagai Acuan bagi desa domas dalam meningkatkan program pengelolaan

keuangan Alokasi Dana Desa pada masa yang akan datang .

### 3. Pihak Lain

Hasil penelitian ini juga dapat dipakai sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi peneliti-peneliti lain di bidang yang sama.

## **G. Kerangka Pemikiran**

Dalam proses pelaksanaan kebijakan keuangan daerah (APBD), pengelolaan Anggaran haruslah tepat sasaran, selama ini penda sering tidak memperdulikan apakah sasaran yang hendak di capai dari anggaran belanja tepat atau tidak, yang penting realisasi anggaran sesuai rencana dan habis terpakai. pemikiran seperti ini bertentangan dengan pendekatan Anggaran kinerja yang Berorientasi hasil Output. Efektifitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan nya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. efektifitas

adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan target penerimaan pajak itu sendiri. secara historis Desa merupakan cikal bakal terbentuknya Masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara ini terbentuk struktur social sejenis Desa, Masyarakat Adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi social yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan Masyarakat Otonomi dengan tradisi, adat istiadat dan Hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain di tunjukan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat Desa mungkin merupakan mewujudkan wujud bangsa yang paling kongret. Desa adalah suatu kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai susunan asli Berdasarkan hak Asal usul yang bersifat istimewa landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, Demokratisasi dan pemberdayaan Masyarakat .



Penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan Subsistem dari system penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki Kewenangan untuk Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat kepala Desa Bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Desa dan penyampaian Laporan Pelaksanaan Tersebut Kepada Bupati .


Alokasi Dana Desa dalam APBD kabupaten /kota dianggarkan pada bagian pemerintahan Desa pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada bupati kepala bagian pemerintahan Desa secretariat Daerah kabupaten /Kota melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan bagian pemerintahan Desa pada Setda Kabupaten akan meneruskan Berkas permohonan berikut lampirannya kepada kepala bagian keuangan setda kabupaten kota atau kepala Badan Pengelola keuangan Daerah (BPKB) atau kepala Badan Pengelola keuangan dan kekayaan aset daerah

(BPKKAD) kepala bagian keuangan desa setda atau kepala BPKKAD akan menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari kas Daerah ke Rekening Desa. Mekanisme Pencairan Alokasi Dana Desa dalam APB Desa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten/kota.

Pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indikator kesesuaian transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa menurut permendagri Nomor 113 tahun 2014: (1). kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan (2). laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBD Desa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses

oleh masyarakat (3). laporan realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/walikota melalui camat.

Gambar. 1.1 Kerangka Pemikiran



## H. Sistematika Penulisan

Sistematika akan diuraikan dalam lima bab yaitu:

Bab ke satu merupakan pendahuluan, bab ini menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan kajian pustaka yang menguraikan tentang pengertian Desentralisasi, pengertian otonomi Desa, pengertian Desa, pengertian pengelolaan keuangan Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), kesejahteraan masyarakat, tinjauan perspektif Islam, dan penelitian penelitian terdahulu.

Bab ke tiga merupakan metodologi penelitian yang membahas tentang waktu dan tempat penelitian, metodologi penelitian, populasi dan sample penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik Analisa Data, teknik pedoman penulisan skripsi, dan operasional variabel penelitian.

Bab ke empat merupakan analisis Data dan pembahasan yang membahas tentang gambaran umum mengenai subjek penelitian, pelaksanaan penelitian, hasil Analisis Data dan pembahasannya serta pemuktiannya hipotesis .

Bab ke lima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, serangkaian pembahasan penelitian serta saran –saran dan keterbatasan peneliti.